

# RELEVANSI KEDEWASAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PEMEGANG KARTU KREDIT

Alfiyah Faizatul Arif

Fakultas Syari'ah, Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik  
E-mail: alfiyahfaiza@gmail.com

**Abstract;** Kartu kredit dengan segala fasilitas dan kemudahan yang dimiliki menjadi salah satu solusi bagi orang tua untuk memberikan akses kartu kepada anak dengan mengabaikan batas usia. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan batas usia. penerbitan kartu kredit oleh penerbit dengan calon pemegang kartu tidak terlepas dari perikatan yang dibuat, yakni adanya perjanjian. Salah satu syarat perjanjian adalah cakap hukum. Namun, terdapat perbedaan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan batas usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit secara keseluruhan telah melebihi batas usia minimal seseorang dapat dikatakan dewasa dalam hukum Islam. Namun, ketentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit belum dianggap dewasa. Terlihat pada batas usia minimal pemegang kartu kredit adalah 17 tahun yang tidak sesuai dengan batas minimal seseorang dapat dikatakan cakap dalam hukum, yakni 21 tahun atau telah kawin. Artinya aspek kedewasaan seseorang belum terpenuhi untuk bisa memelihara dan mengamankan kepemilikan harta.

**Keywords:** Kedewasaan, Hukum Islam, Hukum Positif, Pemegang Kartu Kredit

## Pendahuluan

Perkembangan kartu kredit<sup>1</sup> sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan ditunjang oleh kondisi ekonomi yang baik para masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Masyarakat modern pun menilai bahwa menggunakan uang tunai sebagai alat bayar memiliki resiko yang tinggi. Lebih lagi, jika uang tunai tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak. Tidak sedikit masyarakat modern memilih beralih menggunakan kartu kredit.<sup>2</sup> Namun, persaingan bisnis kartu kredit terlihat semakin ketat. Tampak banyak supermarket dan minimarket telah

---

<sup>1</sup> Kartu kredit merupakan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Bisa lihat Pasal 1, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*.

<sup>2</sup> Nesia Ardelia dan Farah Margaretha Leon, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Menggunakan dan Berhutang dengan Kartu Kredit Di Jabodetabek', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)* Vol. 2 No. 2 2021, h. 83

menyediakan fasilitas untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit. Pergeseran signifikan dari awal guna kartu kredit sebagai alat pembayaran untuk kepentingan mendesak menjadi penggunaan keseharian melebihi uang tunai. Oleh karena itu, berbagai penawaran kartu kredit banyak bertebaran di sejumlah media, baik cetak maupun elektronik.

Kartu kredit dengan segala fasilitas dan kemudahan yang dimiliki, menjadi salah satu solusi bagi orang tua untuk memberikan akses kartu kepada anak dengan mengabaikan batasan usia.<sup>3</sup> Ramuan Weisbaum yang menilai bahwa beberapa tahun terakhir, anak-anak menjadi dewasa pada usia lebih dini. Tidak sedikit anak sekolah dasar mempunyai *handphone*, bahkan ada yang memiliki kartu kredit.<sup>4</sup> Hal tersebut erat berkaitan dengan peraturan batas usia. Diatur sebagai prinsip kehati-hatian untuk batas minimum kartu kredit utama yakni 21 tahun dan 17 tahun atau telah kawin bagi calon pemegang kartu kredit tambahan.<sup>5</sup> Mengingat penerbitan kartu kredit oleh penerbit dengan calon pemegang kartu tidak terlepas dari perikatan yang dibuat, yakni adanya perjanjian. Salah satu syarat perjanjian adalah cakap hukum. Namun, terdapat perbedaan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan batas usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Belakang terakhir banyak fenomena anak, terutama pada usia remaja mengalami permasalahan dengan hukum. Tidak sedikit alasan utama karena faktor kurangnya pengawasan dari orang tua. Sebagaimana kasus seorang remaja di Pringsewu Lampung tertangkap aparat hukum karena terlilit hutang pinjaman *on-line* hingga ia melakukan aksi pencurian ratusan voucher internet.<sup>6</sup> Kemudian seorang remaja di Garut mencuri kendaraan bermotor yang mengaku di hadapan orang tuanya saat ditangkap karena terlilit hutang juga.<sup>7</sup> Pun seorang anak membunuh teman sendiri karena terlilit hutang senilai Rp. 4 Juta di wilayah Cibolang. Pelaku terpaksa membunuh karena ingin merebut motor milik temannya untuk membayar hutangnya.<sup>8</sup> Melihat fenomena tersebut sikap seorang anak tidak dapat dikendalikan karena situasi yang sangat mendesak. Bahkan, tindakan yang biasa diinformasikan bahwasanya tindakan pidana tersebut dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang semakin mendekat di kalangan anak.

---

<sup>3</sup> Peter Garlans Sina, 'Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka)', *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 1, April 2014, h. 84.

<sup>4</sup> Ramuan Weisbaum, *How Young is too Young For a Kid to Have a Credit Card*, 6 Agustus 2019, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/how-young-kid-have-credit-card>

<sup>5</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP Perihal *Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DSAP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*.

<sup>6</sup> Pujiansyah dan Tim TvONE, *Remaja di Pringsewu Lampung Terjerat Utang Pinjol Curi Ratusan Voucher Internet*, 30 September 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www.tvonews.com/amp/daerah/sumatera/156209-remaja-di-pringsewu-lampung-terjerat-utang-pinjol-curi-ratusan-voucher-internet>

<sup>7</sup> Sidqi Al Ghifari, *Remaja Garut Curi Motor di Pangandaran Ditangkap Di Hadapan Orang Tuanya Ngaku Terlilit Hutang*, 12 September 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://jabar.tribunnews.com/2023/09/12/remaja-garut-curi-motor-di-pangandaran-ditangkap-di-hadapan-orang-tuanya-ngaku-terlilit-hutang>

<sup>8</sup> Aisha Amalia Putri, *Terlilit Hutang Rp. 4 Juta Pemuda Ini Tega Bunuh Temannya Sendiri*, 14 Juli 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www.kompas.tv/video/425739/terlilit-hutang-rp4-juta-pemuda-ini-tega-bunuh-temannya-sendiri>

Apakah usia masih bisa dijadikan patokan seorang anak untuk tidak cakap hukum terutama dalam penggunaan kartu kredit.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mencoba membahas lebih detail perihal ketentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit. Selanjutnya artikel ini diberi judul: **“Relevansi Kedewasaan Terhadap Ketentuan Batas Minimal Usia Pemegang Kartu Kredit”**.

### **Kedewasaan Sudut Pandang Hukum Islam**

Menetapkan seseorang dikatakan dewasa dan cakap dalam hukum di dalam Islam adalah saat sampai pada masa baligh. Sejak itu dikatakan sebagai mukalaf. Mukalaf yaitu orang yang dianggap mampu untuk bertindak hukum, berkaitan dengan perintah dan larangan dari Allah SWT. Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Nahrowi, orang mukalaf yang dibebani hukum syara’ atas perbuatannya disebut sebagai *Mahkum ‘Alaih*. Pun menurut Chairul Umam bahwa dalam istilah usul fiqh, mukalaf disebut sebagai subjek hukum.<sup>9</sup> Dalam artian seseorang berstatus mukalaf saat telah dewasa dan sehat akal.

Masa kedewasaan dalam Islam bisa ditandai dengan klasifikasi jenis kelamin seseorang. Adapun kedewasaan seorang laki-laki ditandai dengan:

a. *Ihtilam*, merupakan keluarnya mani baik karena mimpi atau sebab lain.

Adapun dalilnya berasal dari Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nuur: 59. Dijelaskan bahwa *hulm (ihtilam)* dijadikan sebagai batas kewajiban bagi anak untuk meminta ijin ketika hendak masuk ke kamar orang tuanya di semua waktu. Menurut Nahrowi itu merupakan asal hukum meminta ijin di semua waktu (sebelum masuk). Berbeda saat belum mencapai *hulm*, ia hanya dibebani minta ijin pada tiga waktu dan boleh baginya masuk (tanpa ijin) selain tiga waktu tersebut.<sup>10</sup> Dalam Hadis dari Abu Sa’id Al-Khudriy ra.<sup>11</sup>, dijelaskan bahwa *ihtilam* menjadi batas taklif dalam syari’at. Pun hadis dari Ali bin Abi Thaalib ra.<sup>12</sup> Ijma’ para ulama bahwa *ihtilam* bagian tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

b. Tumbuh Rambut Kemaluan

Mayoritas Ulama Madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki, dan Syafi’i berpendapat tumbuhnya rambut kemaluan menjadi tanda baligh seseorang. Selanjutnya Madzhab Hnafiyyah berpendapat tumbuhnya rambut kemaluan bukan bagian tanda baligh secara mutlak.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Nahrowi, ‘Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum’, *Kordinat* Vol. XV No. 2 Oktober 2016, h. 259.

<sup>10</sup> Ibid, h. 263.

<sup>11</sup> “Mandi pada hari Jum’at (sebelum menunaikan shalat Jum’at) adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ihtilam; demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya”(Muttafaqun ‘alaih)

<sup>12</sup> “Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

“Aku hafal perkataan dari Rasulullah Saw: Tidak dinamakan yatim bila ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam”. (HR. Abu Dawud)

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fath al-Barii*, Juz 5, h. 277.

<sup>14</sup> Abi Said, *Radd al-Muhtar*, Juz 5 h. 97.

### c. Mencapai Usia Tertentu Berdasarkan Hitungan Kalender Hijriyah

Menurut Madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut Maliki, dan sebagian pengikut Hanafi bahwasanya kedewasaan seseorang dilihat dari usia mencapai 15 tahun. Lalu menurut Madzhab Dzahiri bahwa usia 19 tahun seseorang bisa dikatakan dewasa. Sebagian Madzhab Malikiyyah lainnya berpendapat 18 tahun untuk laki-laki dan 16, 17, 19 tahun untuk perempuan. Dalil yang dianggap paling *sharih* dalam permasalahan ini oleh ulama yaitu usia 15 tahun berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ra.<sup>15</sup>

Adapun tanda baligh bagi perempuan sama seperti laki-laki, tetapi ditambah dengan haid, berkembangnya alat-alat untuk keturunan, serta membesarnya buah dada. Konsensus para ulama bahwa haid merupakan tanda baligh bagi perempuan dewasa. Sehingga bagi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika baginya sudah mengalami salah satu tanda kedewasaan, wajib baginya mengerjakan seluruh perintah dan larangan dari Allah SWT. Pun dibebankan baginya beban kedewasaan lainnya.

### Dewasa dalam Hukum Positif

Melalui *interpretasi argumentus a contrario* pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian bagi: Orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>16</sup> Selanjutnya pada perubahannya tertuang bahwa belum dewasa bagi mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika perkawinan itu dibubarkan sebelum genap umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>17</sup> Itu terjadi bila perkawinan dilangsungkan berdasarkan ketentuan usia kawin pada Pasal 29 KUHPerdata, yakni telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah berusia 15 tahun bagi perempuan. Sudah jelas bahwa kedewasaan adalah bagian dari syarat cakap hukum atau bila seseorang melakukan perbuatan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak dan kewajiban para pihak maupun dapat digugat di muka pengadilan, maka ia harus telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelum beranjak usia 21 tahun tersebut.

Berbeda halnya dengan ketentuan pada undang-undang perkawinan. Telah diatur juga hukum keluarga, meski tidak secara tegas menyatakan sebagai “usia dewasa”. Namun, terdapat ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Selanjutnya diubah pada pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diijinkan bagi laki-laki dan

<sup>15</sup> "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

<sup>16</sup> Pasal 1330 juncto 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Poin terakhir telah dihapus oleh pasal 31 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dan dapat melakukan perbuatan hukum masing-masing. Lihat Nahrowi, h.254-255.

<sup>17</sup> Pasal 330, KUHPerdata.

perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pada pasal 47 ayat 1 undang-undang perkawinan dinyatakan: *“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*.

Batasan usia anak dianggap sudah dewasa atau cakap hukum secara pluralisme diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian muncul beragam spekulasi terhadap batasan yang akan diikuti. Berikut akan dijelaskan ketentuan batas usia minimal anak telah dianggap dewasa atau cakap hukum di Indonesia selain pada KUHPerdata dan undang-undang perkawinan:

Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa: *“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”*. Pasal 1 poin 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: *“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah. Termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”*. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Undang-undang perlindungan anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan cakap hukum, tetapi hanya menyatakan berhak seseorang mendapatkan perlindungan adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Maksud selanjutnya jika telah mencapai usia 18 tahun, maka perlindungan anak baginya sudah tidak berlaku lagi dan secara otomatis sudah mencapai usia dewasa atau cakap untuk bertindak demi hukum.

Pasal 1 poin 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur batas usia seseorang belum dewasa, bahwa: *“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun”*. Aturan tersebut menerangkan bahwa syarat seseorang dapat dijadikan sebagai tenaga kerja yaitu telah berumur 18 tahun atau lebih. Apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa pekerja di bawah umur 18 tahun, dapat diberi sanksi. Diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai seorang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1 poin 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Pasal 45 KUHPidana, setiap orang dapat dipidana bila melakukan tindak pidana dan dianggap telah dewasa apabila berumur 16 tahun. Namun, pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur 16 tahun terdapat kebijakan tersendiri. Pada pasal 46 KUHPidana seorang hakim dapat memutuskan di antara 3 ketentuan, yakni mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya; menjadikan anak dalam pemeliharaan negara atau menjatuhkan pidana dengan dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman maksimal dari tindak pidana yang dilakukan; dan hukuman penjara khusus anak-anak. Berbeda lagi dengan pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Seseorang dapat memilih, jika telah mencapai umur 17 tahun dan/atau sudah menikah pada waktu pendaftaran pemilihan.

Menurut pasal 33 Keputusan presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Kependudukan, usia 17 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keberadaan KTP sendiri dianggap sebagai seseorang yang dewasa karena dinilai sudah dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Aspek legal ini merupakan tahap awal batas usia dewasa di Indonesia, meski banyak perdebatan mengenai batas usianya. Konsepsi perbedaan batasan usia minimal kedewasaan di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan sendiri pada setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum. Selanjutnya berpengaruh atas boleh atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum. Penentuan batas dewasa seorang anak di Indonesia menjadi penting, mengingat keabsahan setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Seperti menjual belikan harta kekayaan atas nama pribadi, menjaminkan tanah kepemilikan pribadi, melakukan peminjaman atau kredit, bertindak sebagai pemegang saham, melakukan perjanjian dengan lain tanpa melibatkan bantuan seorang wali. Meskipun peraturan yang berlaku menyatakan bahwa setiap orang dengan tanpa terkecuali memiliki hak sama untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak semua subjek hukum dapat bertindak dengan sendirinya atas hak itu.

### **Batas Minimal Usia Pemegang Kartu Kredit**

Pada tanggal 6 Januari 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.<sup>18</sup> Aturan terbaru tersebut lebih banyak mengubah ketentuan mengenai kartu kredit dari pada APMK lainnya, yakni kartu debet dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Perubahan Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan pada 6 Januari 2012 ini bertujuan untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Kartu kredit sendiri dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi, yakni:

- a. Kartu Kredit Utama, merupakan kartu yang mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap kartu tambahan. Kartu kredit utama memiliki risiko lebih besar daripada risiko pemegang kartu kredit tambahan
- b. Kartu Kredit Tambahan, merupakan kartu yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada orang yang ditunjuk sebagai pemegang kartu kredit tambahan oleh pemegang kartu kredit utama. Pemegang kartu kredit utama terikat dengan dan bertanggung jawab atas penggunaan kartu kredit tambahan. Pemegang kartu tambahan tidak diijinkan menggunakan *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengoperasikan rekening

---

<sup>18</sup> Sebelumnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 memperbarui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Lihat Gustav Fawa Raharja, *Buku Pintar Kartu Kredit*, 2013, (Noktah: Yogyakarta), h. 48.

yang dinominasikan, kecuali jika pemegang kartu tambahan merupakan penandatangan yang ditunjuk atas rekening yang dinominasikan tersebut.

Dalam aturan baru yang diterbitkan bank indonesia ini juga terdapat aturan tentang kriteria kelayakan nasabah, ditentukan berdasarkan batas minimum usia calon pemegang kartu dan batas minimum pendapatan. Namun dalam penetapan batas usia calon pemegang kartu kredit yang terdapat dalam Pasal 15A ayat 1 (a) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK. Dinyatakan bahwa: “*Dalam menerapkan manajemen risiko sebagai dimaksud pada pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu*”. Maksud dari PBI Pasal 15 A batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 A: “*Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor*”. Dari penjelasan itu pasal 15 A PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK terdapat batasan umur calon pemegang kartu kredit.

Kemudian Bank Indonesia memberikan penjelasan melalui Surat Edarannya<sup>19</sup> bahwa batas minimum usia calon pemegang kartu kredit adalah:

- a. Kartu Kredit Utama adalah 21 tahun atau telah kawin
- b. Kartu Kredit Tambahan adalah 17 tahun atau telah kawin.

Lalu batas minimum pendapatan calon pemegang kartu kredit adalah Rp. 3.000.000,00/bulan.

### **Relevansi Kedewasaan dan Usia Pemegang Kartu Kredit**

Hukum Islam memiliki sifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semua. Sebagaimana dijelaskan oleh Agil, hal ini bertujuan supaya hukum Islam tetap selalu relevan dan mampu merespon dinamika dalam perkembangan zaman. Dalam kajian fiqh dikemukakan bahwa tujuan dari syari’at Islam adalah untuk memelihara kebutuhan primer manusia. Meliputi urusan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta urusan harta dan kepemilikannya.<sup>20</sup> *Memelihara agama*, tanpa agama tidak ada guna manusia hidup. Agama merupakan kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok kehidupan. Tak lain untuk melindungi kehormatan agama, hingga ditetapkan hukuman yang berat dalam syari’at bagi mereka yang melakukan kejahatan pada agama. Agama menempati posisi tertinggi, karena itu dalam Al-Qur’ān dan Hadis manusia didorong untuk beriman kepada Allah SWT.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>20</sup> Agil Bahsoan, ‘*Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*’, *Inovasi* Volume 6 No. 1 Maret 2011, h. 113.

<sup>21</sup> Lukman, ‘*Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*’, *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 4 No. 1 2019, h. 138.

*Memelihara Jiwa*, menjaga hak untuk hidup secara hormat agar terhindar dari tindakan kekerasan berupa pembunuhan, penganiayaan, pemotongan anggota badan, dan lainnya. Menghancurkan sifat dan mencabut ruh manusia adalah hak Allah SWT. *Memelihara Akal*, akal manusia dipandang oleh syari'at sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Tanpa akal manusia akan kesulitan membedakan antara hal baik dan buruk. Pun dengan akal manusia dapat melakukan perintah dan menjauhi larangan dari Allah SWT, karena orang yang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syari'at. Sehingga akan harus dijaga dan dilindungi secara baik.<sup>22</sup> *Memelihara Keturunan*, memberikan perlindungan terhadap keturunan (anak) atas bahaya dan kerusakan, Islam memberikan ancaman hukuman pidana *had* bagi orang laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Pemeliharaan keturunan dimaksudkan untuk berkesinambungan dari satu generasi ke generasi seterusnya agar terlaksananya syari'at.

*Memelihara harta*, hakikat harta adalah milik Allah SWT. Namun, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi seseorang. Pun disyari'atkan peraturan mengenai muamalahnya, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, gadai, dan lainnya beserta larangan atas penipuan dan tindakan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem pemutarannya atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta yang dimiliki dan menyerahkannya kepada orang yang dapat menjaganya dengan baik. Harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat selama disalurkan dengan baik. Perhatian ekonomi dalam Islam adalah meningkatkan kesejahteraan material yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan spiritual manusia. Aspek spiritual harus hadir bersama dengan target material, sehingga perlu sarana penopang utama yakni moralitas pelaku ekonomi.<sup>23</sup>

Berkaitan hal tersebut, pendidikan mengenai pengolahan harta yang menyangkut ekonomi Islam harus dibina dengan baik agar memunculkan moralitas pelaku ekonomi. Usia pemegang kartu kredit yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia memiliki dua pemaknaan, jika dikorelasikan dengan pengertian dari kartu kredit utama dan kartu kredit tambahan. Pemegang kartu utama yang merupakan penanggung jawab penuh atas beban kepemilikan, memiliki ketentuan usia yang lebih tua dari pemegang kartu kredit tambahan. Dua ketentuan usia tersebut jika dihadapkan dengan ketentuan batas dewasa dalam hukum Islam, telah memenuhi atas batasan minimal umur dewasa yang telah menjadi ketentuan paling *sharih* di kalangan ulama fiqh yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, belum memenuhi batas dewasa bagi pemegang kartu kredit tambahan atas batas usia minimal dewasa dalam pendapat Madzhab Dzahiri.

Hal mendasar pada penerbitan kartu kredit tentu tidak luput dari unsur keperdataan. Utamanya perihal perjanjian. Penerbitan kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian yang lahir melalui lembaga keuangan secara lintas batas yurisdiksi dan efisien. Karena terdapat unsur perjanjian, maka penerbitan kartu kredit harus memperhatikan unsur *essensialia*, unsur *accidentalalia*, dan unsur *naturalia*.<sup>24</sup> Jika salah satu antar unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak ada. Akibatnya para pihak dalam proses penerbitan kartu kredit

<sup>22</sup> Lukman, 'Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa, ... , h. 139.

<sup>23</sup> Agil Bahsoan, 'Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah ... , h. 114.

<sup>24</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, 2011, (Alumni: Bandung), h. 69-70.

tidak mempunyai konsekuensi hukum. Adapun syarat-syarat sah pada proses pengadaan perjanjian, antaranya: Sepakat mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.<sup>25</sup> Syarat kedua dinyatakan sebuah kecakapan untuk membuat perikatan dalam sebuah perjanjian. Cakap pada dasarnya dilakukan oleh setiap orang dewasa dan sehat akal. Kecakapan dibutuhkan saat proses penerbitan kartu kredit. Dijabarkan selanjutnya bahwa tidak dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian bagi orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, serta perempuan yang sudah bersuami.<sup>26</sup> Kemudian secara *a contrario* dianggap dewasa seseorang, jika telah berumur 21 tahun, telah menikah (meski kurang 21 tahun), dan tidak di bawah pengampuan.

Tidak senada dengan syarat batas minimal usia yang ditetapkan untuk pemegang kartu kredit. Batas minimal usia pada pemegang kartu kredit dapat dibuktikan dengan dokumen identitas diri, seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan paspor. Hal tersebut menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam syarat pemegang kartu kredit adalah Usia 17 tahun, sesuai dengan ketentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit tambahan. Namun, tidak relevan dengan ketentuan dewasa yang ada pada hukum Indonesia. Usia 17 dalam aturan perdata belum memenuhi batas kedewasaan seseorang, karena belum berumur 21 tahun dan masih berada di golongan usia anak serta menjadi tanggung jawab orang tua.

## **Penutup**

Mempertimbangkan kedewasaan menjadi hal penting bagi setiap orang sebelum menentukan sikap untuk memegang atau memberikan kartu kredit. Tidak ditetapkan secara pasti dalam Islam angka batasan seseorang dapat dianggap dewasa. Mengingat persoalan fisik, psikis, dan tata aturan kehidupan dapat berubah sesuai dengan situasi serta kondisi wilayahnya. Namun, para ulama memberikan pencerahan atas tanda-tanda seseorang itu dapat dikatakan dewasa. Penentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit secara keseluruhan telah melebihi batas usia minimal seseorang dapat dikatakan dewasa dalam hukum Islam. Artinya kedewasaan seseorang sudah tercapai untuk bisa memelihara harta yang dimiliki. Sejatinya perhatian ekonomi dalam Islam adalah meningkatkan kesejahteraan material yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan spiritual manusia. Aspek spiritual harus hadir bersama dengan target material, sehingga perlu sarana penopang utama yakni moralitas pelaku ekonomi.

Hukum positif memang secara tegas mengatur usia kedewasaan seseorang melalui aturan seseorang cakap dalam hukum. Walaupun secara *a contrario* seseorang dianggap dewasa, jika telah berumur 21 tahun, telah menikah (meski kurang 21 tahun), dan tidak di bawah pengampuan. Namun, ketentuan batas minimal usia pemegang kartu kredit belum memperindah persoalan tersebut. Terlihat pada batas usia minimal pemegang kartu kredit adalah 17 tahun yang tidak sesuai dengan batas minimal seseorang dapat dikatakan cakap dalam hukum. Artinya aspek kedewasaan seseorang belum terpenuhi untuk bisa memelihara dan mengamankan kepemilikan harta.

---

<sup>25</sup> Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

<sup>26</sup> Pasal 1330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

## Referensi

- Ardelia, Nesia dan Farah Margaretha Leon, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Menggunakan dan Berhutang dengan Kartu Kredit Di Jabodetabek', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)* Vol. 2 No. 2 2021.
- Bahsoan, Agil. 'Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)', *Inovasi* Volume 6 No. 1 Maret 2011.
- Ghifari, Sidqi Al. *Remaja Garut Curi Motor di Pangandaran Ditangkap Di Hadapan Orang Tuanya Ngaku Terlilit Hutang*, 12 September 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://jabar.tribunnews.com/2023/09/12/remaja-garut-curi-motor-di-pangandaran-ditangkap-di-hadapan-orang-tuanya-ngaku-terlilit-hutang>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lukman, 'Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan', *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 4 No. 1 2019.
- Nahrowi, 'Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum', *Kordinat* Vol. XV No. 2 Oktober 2016.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*.
- Pujiansyah dan Tim TVONE, *Remaja di Pringsewu Lampung Terjerat Utang Pinjol Curi Ratusan Voucher Internet*, 30 September 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www.tvonews.com/amp/daerah/sumatera/156209-remaja-di-pringsewu-lampung-terjerat-utang-pinjol-curi-ratusan-voucher-internet>
- Putri, Aisha Amalia. *Terlilit Hutang Rp. 4 Juta Pemuda Ini Tega Bunuh Temannya Sendiri*, 14 Juli 2023, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www.kompas.tv/video/425739/terlilit-hutang-rp4-juta-pemuda-ini-tega-bunuh-temannya-sendiri>
- Raharja, Gustav Fawa. *Buku Pintar Kartu Kredit*, 2013, (Noktah: Yogyakarta).
- Sina, Peter Garlans. 'Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka)', *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 1, April 2014, h. 84.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Utomo, Laksanto. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, 2011, (Alumni: Bandung)
- Weisbaum, Ramuan. *How Young is too Young For a Kid to Have a Credit Card*, 6 Agustus 2019, diakses 08 Oktober 2023 melalui situs <https://www-nbcnews-com/better/lifestyle/how-young-kid-have-credit-card>